

BAB IV

ANALISIS HERMENEUTIKA KONSEP NUSYUZ

DALAM TAFSIR AL-QURTHUBI

A. Penafsiran al-Qurthubi Tentang Konsep Nusyuz Dalam Qs. an-Nisa ayat 34 dan Qs. an-Nisa ayat 128

1. QS. an-Nisa ayat 34

فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالَهُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَبِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِنَاءً عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالِ الْمَضَاجِعِ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالتِّي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتِ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعَكُمْ فَإِنْ وَاضِرْبُوهُنَّ

Artinya: *“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”* (QS. An-Nisa: 34)

Al-Qurthubi menafsirkan istilah nusyuz dalam Qs. an-Nisa ayat 34 pada lafad *نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالتِّي* (wanita-wanita yang kamu khawatirkan

akan melakukan nusyuz) menjelaskan dalam kitab tafsir Jami li Ahkam al-Qur'an dengan *النشز من مأخوذ العصيان والنشوز* , kata nusyuz berasal dari nusyuz yang berarti sesuatu yang meninggi di permukaan tanah, yang melambangkan sikap durhaka atau membangkang. Maknanya adalah kekhawatiran suami terhadap sikap sombong dan ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu ketaatan kepada suami. Abu Mansyur al-Lughawi menambahkan bahwa nusyuz adalah rasa benci yang muncul dari salah satu pasangan kepada pasangannya.⁶⁰

Dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dijelaskan beberapa langkah untuk menyelesaikan persoalan nusyuz. Pertama, sebagaimana firman Allah SWT, *فَعِظُوهُنَّ* (“maka nasihatilah mereka”), maksudnya ialah menasihati para istri agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan Allah, yaitu memperlakukan suami dengan baik serta mengakui kedudukannya sebagai kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad: *“Seorang wanita tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan sekalipun ia sedang berada di atas pelana unta.”* Selanjutnya, ayat *الْمُضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ* (“dan pisahkanlah mereka di tempat tidur”) dipahami sebagai bentuk hajr, yaitu memisahkan diri di ranjang dengan cara membelakangi istri serta tidak melakukan hubungan intim. Sebagian ulama menafsirkan kata *hajr* sebagai ucapan yang tegas atau

⁶⁰ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 397.

keras, yakni memperlihatkan sikap menjauh dan tidak menyetubuhinya. Menurut al-Qurṭhubi, pendapat ini layak dipertimbangkan karena ketika seorang suami tidak berhubungan dengan istrinya, biasanya sang istri akan merasa terganggu hingga akhirnya terdorong untuk kembali berdamai. Ulama juga menetapkan bahwa masa hajr dibatasi hingga satu bulan. Adapun perintah **وَاضْرِبُوهُنَّ** (pukullah mereka) dipahami sebagai bentuk didikan, bukan kekerasan. Pukulan yang dimaksud tidak boleh menimbulkan luka atau patah tulang. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad yang menyebut bahwa pukulan hanya boleh dilakukan jika istri menentang dalam kebaikan, dengan syarat tidak menyakiti. Riwayat ath-Ṭabari dari Ibnu ‘Abbas menambahkan bahwa pukulan dimaksud cukup menggunakan siwak atau benda serupa.⁶¹

Kemudian kitabnya, al-Qurṭhubi menafsirkan firman Allah **فَإِنْ أَطَعْتُمْ** “*dan jika mereka menaatimu*” sebagai kondisi ketika seorang istri sudah meninggalkan sikap nusyuz dan kembali menaati suaminya. Selanjutnya, Allah berfirman **سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا** “*maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*” dimaknai sebagai larangan bagi suami untuk memperlakukan istri dengan ucapan maupun tindakan yang buruk, serta tidak dibenarkan untuk menzhaliminya.⁶²

Dalam penafsiran terhadap ayat ini, al-Qurṭubi turut membahas aspek hukum fikih. Ia menjelaskan bahwa Allah memberikan izin secara eksplisit untuk melakukan pemukulan, kecuali dalam perkara yang

⁶¹ Ibid, h. 397-403

⁶² Ibid, h. 403-404

termasuk dalam kategori *had* yang berat. Al-Muhallab berpendapat bahwa tindakan memukul istri diperbolehkan apabila istri menolak berhubungan suami istri, sedangkan mengenai pemukulan yang berkaitan dengan urusan pelayanan rumah tangga, para ulama masih berbeda pendapat. Namun secara qiyas, jika memukul karena menolak hubungan intim diperbolehkan, maka hal serupa berlaku pula dalam persoalan pelayanan. Ibnu Khuwaizimandad menjelaskan bahwa “nusyuz istri menyebabkan terputusnya nafkah serta semua hak-hak pernikahan. Dalam keadaan demikian, suami diperbolehkan memberikan pukulan yang bersifat edukatif, tidak melukai, menasihatinya, dan menjauhinya di ranjang sampai istri kembali taat. Bila ia bertobat, maka hak-haknya kembali seperti semula.” Sementara itu, Ibnu al-Mundzir menegaskan bahwa para ulama sepakat kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya selama ia berada dalam ketaatan, kecuali jika ia durhaka. Abu ‘Umar menambahkan bahwa apabila istri berbuat durhaka setelah melakukan hubungan intim, maka nafkahnya gugur kecuali jika istri hamil. Berbeda dengan itu, Ibnu al-Qasim justru berpendapat bahwa nafkah tetap wajib diberikan meskipun istri berada dalam kondisi nusyuz.⁶³

2. QS an-Nisa ayat 128

Sedangkan dalam Qs. an-Nisa ayat 128, Allah berfirman:

وَالصُّلْحُ بَيْنَهُمَا يُصْلِحُ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بِعَلَيْهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةً وَإِنْ
 خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنَّ الشَّيْءَ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتْ خَيْرٌ

⁶³ Ibid, h. 404-406

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Qs. An-Nisa ayat 128)

Dalam *tafsir al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an*, al-Qurthubi menjelaskan bahwa frasa *وإن امرأة* dibaca dalam bentuk *rafa’* karena terpengaruh oleh kata kerja (*fi’il*) yang mengikutinya. Adapun lafaz *خَافَتْ* diartikan sebagai “merasa khawatir”. Menurut penjelasan Az-Zajjaj, makna dari kata *خَافَتْ* merujuk pada keadaan ketika seorang istri merasa takut akan munculnya sikap *nusyuz* dari suaminya. Ia juga memberikan pembedaan antara istilah *nusyuz* dan *i’rad* (acuh tak acuh). Dalam pandangannya, *nusyuz* menunjukkan bentuk penolakan secara fisik atau menjauh secara jasmani, sedangkan *i’rad* menggambarkan sikap suami yang enggan berinteraksi atau tidak berkomunikasi dengan istrinya. Adapun perbedaan lebih spesifiknya sebagai berikut:

Aspek	Nusyuz (Suami)	I’rad (Suami)
Definisi	Menjauh dari istri secara fisik, tidak memberi hak-hak pernikahan.	Sikap acuh, enggan berinteraksi, tidak mau berbicara atau memberi keakraban.
Bentuk	Tidak menafkahi,	Diam, dingin, tidak menyapa,

Aspek	Nusyuz (Suami)	I'rad (Suami)
Sikap	meninggalkan istri, tidak memenuhi kewajiban biologis.	tidak menemani istri, namun tetap berada di rumah.
Alasan Umum	Kebencian mendalam, hilangnya cinta, keinginan memutuskan hubungan.	Rasa jenuh, konflik rumah tangga, tekanan ekonomi/psikologis, kurang puas dalam pelayanan istri.
Dampak bagi Istri	Kehilangan hak nafkah, perlindungan, dan kebutuhan lahir batin.	Merasa diabaikan secara emosional dan psikologis, namun nafkah bisa tetap ada.

Tabel 4.1 Perbedaan Nusyuz dan I'rad

Dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, al-Qurthubi memaparkan latar belakang turunnya ayat ini. Menurut riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu 'Abbas, Saudah merasa khawatir akan diceraikan oleh Nabi Muhammad saw., sehingga ia memohon agar tidak diceraikan dan bersedia menyerahkan giliran hari bersama Nabi kepada Aisyah. Permintaan tersebut diterima, dan kemudian turun ayat **أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا** **أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا** yang menegaskan bahwa bentuk perdamaian semacam itu diperbolehkan. Riwayat lain, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu 'Uyainah dari az-Zuhri melalui Sa'id bin al-Musayyib, menceritakan Rafi' bin Khadij yang memiliki istri bernama Khaulah

binti Muḥammad bin Maslamah. Karena usia atau alasan tertentu, ia ingin menceraikan istrinya, namun Khaulah meminta agar tidak diceraikan dan bersedia menyerahkan hak hari bersama suaminya. Peristiwa inilah yang juga menjadi latar turunya ayat yang sama. Selain itu, al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa terdapat seorang laki-laki yang merasa tidak puas dengan istrinya dan berniat menceraikannya. Istrinya menawarkan suatu bentuk penyelesaian agar perceraian tidak terjadi, dan pada saat itu pula ayat tersebut diturunkan sebagai petunjuk hukum.

64

Dalam penafsirannya terhadap ayat ini, al-Qurṭhubi mengutip sejumlah riwayat. Di antaranya, riwayat Ma‘mar dari az-Zuhri yang menceritakan bahwa Rafi‘ bin Khadīj menikah dengan seorang wanita muda dan lebih mengutamakan perhatian serta rasa cintanya kepada istri baru tersebut dibandingkan Khaulah. Karena merasa tersisihkan, Khaulah meminta diceraikan, lalu Rafi menjatuhkan talak satu dan rujuk kembali, kemudian talak dua dan rujuk lagi. Namun, pada akhirnya Khaulah berubah pikiran dan memilih tetap mempertahankan pernikahannya. Kemudian keduanya sepakat bahwa Rafi tidak akan menceraikannya, dengan konsekuensi ia tetap mendahulukan istri mudanya. Riwayat lain dicatat Abu Bakar bin Abi Syaibah, melalui al-Aḥwaṣ bin Sammak bin

⁶⁴ Ibid, h. 956

Ḥarb, dari Khalid bin ‘Ar‘arah, dari Ali bin Abi Ṭalib. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya mengenai ayat ini. Kemudian Ali menjelaskan bahwa ayat tersebut terkait dengan seorang suami yang memiliki istri yang sudah tua, miskin, atau berakhlak kurang baik, sementara suami ingin menceraikannya. Jika istri tidak mau diceraikan, ia boleh menggugurkan maharnya agar tetap dipertahankan, atau memberikan jatah harinya kepada istri lain dan hal itu diperbolehkan bagi suami. Adh-Daḥḥak menambahkan bahwa seorang suami boleh mengurangi jatah hari istrinya ketika ia menikah lagi dengan wanita muda yang lebih disenangi. Sementara itu, Muqatil bin Ḥayyan menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada seorang laki-laki yang sudah memiliki istri tua, kemudian menikah dengan wanita muda. Suami tersebut menawarkan kepada istri tua: “Aku memberimu harta tetapi izinkan aku memberi jatah hari lebih banyak kepada istri muda dari pagi hingga malam.” Dalam hal ini, istri berhak menolak, dan apabila ia tidak setuju, maka suami wajib berlaku adil dalam memberi bagian kepada keduanya.⁶⁵

Kemudian dalam *tafsir al-Jami‘ li Aḥkam al-Qur’an*, al-Qurṭhubi memaparkan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan *nusyuz*. Ia mengutip pendapat sejumlah ulama yang berpendapat bahwa segala bentuk upaya perdamaian antara suami dan istri dalam situasi ini diperbolehkan. Contohnya, seorang suami dapat memberikan sebagian hartanya dengan syarat sang istri bersabar dan tetap

⁶⁵ Ibid, h. 957-959

mempertahankan rumah tangga, atau sebaliknya, seorang istri dapat menyerahkan sebagian hartanya agar suaminya tetap menunjukkan perhatian dan mempertahankan dirinya sebagai istri. Bentuk islah lain yang dibolehkan adalah apabila para istri sepakat melakukan tukar-menukar jatah hari dengan memberikan kompensasi tertentu. Adapun Allah berfirman **خَيْرٌ وَالصُّلْحُ** dipahami sebagai bentuk ungkapan yang bersifat umum, yang maknanya perdamaian yang mampu menenangkan jiwa dan menghilangkan perselisihan, yang dapat berupa harta, hubungan suami-istri, maupun hal lain yang disepakati bersama yang dijadikan sebagai alat perdamaian antara suami dan istri. Kata **خَيْرٌ** dalam ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian lebih utama daripada perceraian, sebab perpisahan justru melahirkan pertikaian, kebencian, dan permusuhan yang menjadi akar dari berbagai keburukan.⁶⁶

B. Analisis Penafsiran al-Qurṭhubi Mengenai Konsep Nusyuz dalam Tafsir al-Jami‘ li Aḥkam al-Qur’an pada QS. al-Nisa’ ayat 34 dan 128

1. Substansi Penafsiran Al-Qurṭhubi Mengenai Konsep Nusyuz dalam Tafsir al-Jami‘ li Aḥkam al-Qur’an pada QS. al-Nisa’ ayat 34 dan 128

Penafsiran al-Qurṭhubi terhadap *QS. an-Nisa’ ayat 34* menunjukkan pandangan yang berakar pada struktur sosial patriarkal yang berkembang di masa klasik. Ia memahami *nusyuz* sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, yang diwujudkan dalam sikap sombong dan tidak menaati

⁶⁶ Ibid, h. 959-962

perintah suami.⁶⁷ Al-Qurṭhubi menetapkan tiga tahapan penanganan *nusyuz*, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan pukulan yang bersifat mendidik.⁶⁸ Meskipun ia menegaskan bahwa pukulan tersebut tidak boleh menyakiti, tetap tampak adanya legitimasi terhadap dominasi laki-laki sebagai pihak yang berwenang menegakkan disiplin terhadap istri. Dengan demikian, ayat ini ditafsirkan secara hierarkis, menempatkan suami sebagai pemimpin dan pendidik, sementara istri sebagai pihak yang harus tunduk dan diarahkan.

Dalam penafsiran *QS. an-Nisa' ayat 128*, al-Qurṭhubi menguraikan bahwa *nusyuz* dapat pula terjadi dari pihak suami, terutama ketika ia mulai menjauh secara fisik atau bersikap dingin terhadap istri. Ayat ini dikaitkan dengan konsep *ṣulh* (perdamaian), yaitu bentuk kesepakatan antara suami dan istri untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga melalui kompromi tertentu, misalnya istri bersedia melepaskan sebagian haknya agar tidak dicerai.⁶⁹ Meskipun menunjukkan adanya pengakuan terhadap kesalahan di pihak laki-laki, tafsir al-Qurṭhubi tetap berorientasi pada stabilitas keluarga, bukan kesetaraan relasi gender. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya perdamaian lebih diutamakan dibandingkan pembubaran pernikahan, karena perceraian dianggap dapat menimbulkan kebencian dan

⁶⁷ Al-Qurṭhubi, Muhammad ibn Aḥmad. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 5, hlm. 168–170. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁶⁸ Ibn 'Asyur, Muḥammad Ṭahir. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol. 5, hlm. 52–54. Tunis: Dar Sahnun.

⁶⁹ Aisyah Binti Musa. (2020). “Rekonstruksi Makna Nusyuz dalam Perspektif Tafsir Gender.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 21(1), hlm. 51–53.

permusuhan yang lebih luas.⁷⁰ Dengan demikian, penafsiran al-Qurṭhubi terhadap ayat ini menekankan pentingnya kompromi dalam rumah tangga, namun masih berpijak pada pola pikir yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan pengambil keputusan utama.

Secara keseluruhan, menurut hemat penulis penafsiran al-Qurṭhubi terhadap dua ayat tersebut memperlihatkan pola pemahaman yang cenderung normatif dan berlandaskan pada budaya patriarkal. Dalam tafsirnya, relasi suami-istri digambarkan secara hierarkis, di mana suami memiliki peran pengatur dan istri berperan sebagai pihak yang diatur. Pandangan ini merefleksikan nilai-nilai sosial Arab klasik yang memandang kepemimpinan laki-laki sebagai wajar dan kodrati.⁷¹ Oleh karena itu, tafsir al-Qurṭhubi perlu dibaca ulang dengan pendekatan hermeneutika agar makna *nusyuz* tidak lagi dipahami sebagai legitimasi kekuasaan satu pihak atas pihak lain, melainkan sebagai dorongan menuju keseimbangan dan keadilan dalam relasi rumah tangga.⁷²

2. Hasil Analisis Konsep Nusyuz Penafsiran Al-Qurṭhubi dalam Pendekatan Hermeneutika Gadamer

Dalam menganalisis konsep *nusyuz* prespektif kitab Jami li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurṭhubi dengan pendekatan hermeneutika Gadamer, penelitian ini berpijak pada empat teori utama yang menjadi landasan pemahaman. Pendekatan hermeneutika Gadamer memberikan ruang bagi

⁷⁰ Fadhilah, N. (2019). "Bias Gender dalam Tafsir Klasik: Analisis terhadap Tafsir Al-Qurṭhubi." *Jurnal Al-Fikr*, 23(2), hlm. 208–211.

⁷¹ Nasaruddin Umar. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 155–158. Jakarta: Paramadina.

⁷² Siti Musdah Mulia. (2014). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, hlm. 101–103.

proses dialog antara teks dan pembaca, sehingga tafsir klasik seperti karya Al-Qurthubi dapat dibaca ulang dalam konteks sosial dan pemikiran kontemporer. Empat teori utama yang digunakan dalam analisis ini, meliputi:

a) Teori sejarah efektif (*Wirkungsgeschichte*)

Dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa *nusyuz* sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa ayat 34 merupakan bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. Menurutnya, *nusyuz* berarti “meningginya seorang istri di atas suaminya” (*i'tila' al-mar'ah 'ala zawjiha*), yaitu ketika istri enggan melaksanakan kewajiban rumah tangga, menolak hak suami, atau menunjukkan sikap sombong terhadap otoritas suami.⁷³

Kemudian Imam al-Qurthubi memaknai *nusyuz* dalam QS An-Nisa ayat 128 menunjukkan pandangan yang moderat dan realistis terhadap dinamika relasi suami istri. Berbeda dengan penafsiran pada ayat 34 yang menyoroti *nusyuz* dari pihak istri, dalam ayat ini al-Qurthubi memperluas maknanya dengan menempatkan suami sebagai pihak yang juga dapat melakukan *nusyuz* yakni menjauh secara fisik, mengabaikan istri, atau bersikap acuh tanpa sebab yang sah. Dengan demikian, *nusyuz* tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran istri terhadap otoritas suami, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan emosional dan sosial dari suami terhadap istri. Al-Qurthubi menegaskan

⁷³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) juz 5, h. 168-169

bahwa solusi terbaik untuk kondisi ini adalah *ṣulḥ* (perdamaian), karena *ṣulḥu khayr* perdamaian lebih utama daripada perceraian yang berpotensi menimbulkan kebencian dan keretakan sosial.

Penafsiran ini muncul dari konteks sosial Andalusia pada abad pertengahan, di mana sistem masyarakat sangat patriarkal dan menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam rumah tangga (*qawwam*). Oleh sebab itu, pandangan al-Qurthubi tentang *nusyuz* tidak hanya berlandaskan teks keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat.⁷⁴ Dalam kerangka tersebut, *nusyuz* dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap struktur moral dan sosial yang ideal, di mana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengikut.⁷⁵

Sejumlah pemikir Muslim modern seperti Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar menilai bahwa tafsir al-Qurthubi terhadap *nusyuz* mengandung unsur patriarki yang kuat. Hal ini terlihat dari interpretasi al-Qurthubi yang memberikan legitimasi kepada suami untuk mendisiplinkan istri yang dianggap membangkang, termasuk melalui pemukulan ringan sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa': 34. Menurut Zaitunah Subhan, pandangan seperti ini memperkuat posisi laki-laki sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk. Ia menilai

⁷⁴ Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 45-46

⁷⁵ Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2014), h. 88.

bahwa tafsir semacam ini lebih merefleksikan budaya patriarkal masyarakat klasik ketimbang semangat keadilan al-Qur'an.⁷⁶ Menurut Nasaruddin Umar, tafsir klasik seperti milik al-Qurthubi mencerminkan bias budaya patriarkal yang berkembang pada masa penyusunannya.¹⁰

b) Pra-Pemahaman konsep Nusyuz dalam konteks tafsir ayat Nusyuz

Berdasarkan pemahaman awal penulis, nusyuz dipahami sebagai perilaku menentang atau tidak mematuhi dalam pernikahan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, sehingga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kata *nusyuz* sendiri berasal dari bahasa Arab *nasyaza*, yang berarti 'menyimpang' atau 'meninggi'. Dalam konteks fikih Islam, istilah ini merujuk pada tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban rumah tangga yang ditetapkan syariat."

Dari sisi istri, nusyuz biasanya dipahami sebagai tindakan yang menunjukkan penolakan terhadap tanggung jawabnya kepada suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang dibenarkan syariat, atau mengabaikan peran dan tanggung jawab rumah tangga.⁷⁷ Sementara itu, dari sisi suami, nusyuz dapat terjadi ketika suami tidak menjalankan kewajibannya secara adil terhadap istri, misalnya tidak memberikan nafkah, melakukan

⁷⁶ Subhan, Z. (2003). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS. hal. 51-55

⁷⁷ Zuhaili, Wahbah. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 7, hlm. 5081–5083

kekerasan fisik atau verbal, bersikap kasar, serta mengabaikan hak emosional dan kasih sayang istri.⁷⁸

Dalam pandangan penulis, penjelasan mengenai nusyuz juga dapat ditemukan dalam tafsir terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34, yang secara klasik dipahami sebagai petunjuk berjenjang dalam menyelesaikan persoalan nusyuz dari pihak istri. Langkah pertama adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik agar istri menyadari kesalahannya dan kembali kepada ketaatan kepada Allah serta suaminya. Apabila nasihat tersebut belum berhasil, maka dianjurkan untuk melakukan pisah ranjang (*mufāraqah al-maḍajī'*) sebagai bentuk peringatan dan introspeksi bersama. Jika kedua langkah tersebut belum membuahkan hasil, maka suami diperbolehkan memberikan pukulan yang bersifat mendidik (*ta'dib*), dengan syarat tidak melukai dan tidak dilakukan dengan kemarahan. Namun, apabila istri telah kembali pada ketaatan, tindakan tersebut harus dihentikan sepenuhnya.⁷⁹

Dari sudut pandang kontemporer, penulis memahami bahwa nusyuz tidak hanya dapat terjadi dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami. Beberapa ulama modern menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kesalingan dalam pernikahan menuntut agar suami tidak bersikap zalim atau melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri. Oleh karena itu, bentuk nusyuz dari pihak suami, seperti menelantarkan nafkah, melakukan kekerasan, atau tidak memberikan perhatian emosional, juga

⁷⁸ Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

⁷⁹ Qutb, Sayyid. (1980). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq, Juz 2, hlm. 345.

termasuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga.⁸⁰

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap fenomena di masyarakat Indonesia, persoalan nusyuz sering kali muncul dalam berbagai bentuk dan menjadi salah satu faktor penyebab utama konflik rumah tangga hingga perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep nusyuz masih sering bersifat parsial dan bias gender, karena cenderung hanya menyoroti nusyuz dari pihak istri, sementara bentuk nusyuz dari pihak suami kurang mendapatkan perhatian.⁸¹ Oleh sebab itu, menurut penulis, perlu ada rekonstruksi pemahaman terhadap konsep nusyuz agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama dari hukum Islam (maqāṣid al-syari‘ah).⁸²

c) Penggabungan/Asimilasi Dua Horison

Dalam konteks penafsiran terhadap ayat **وَاضْرِبُوهُنَّ** (QS. an-Nisa’ [4]:34), Al-Qurṭhubi menjelaskan bahwa kata tersebut diartikan sebagai “memukul” dengan tujuan mendidik agar istri kembali patuh, tanpa meninggalkan bekas pukulan atau menimbulkan luka bahkan patah tulang. Penafsiran ini menunjukkan bahwa tindakan pemukulan dipahami bukan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai metode edukatif dalam konteks relasi rumah tangga. Kemudian ketika suami

⁸⁰ Husein, Fatimah. (2019). “Gender Justice in Islamic Family Law: Reinterpreting Nusyuz in Contemporary Context.” Indonesian Journal of Islamic Law, 5(2), 157–172

⁸¹ Lestari, Dewi & Harahap, Z. (2020). “Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Sosial di Indonesia.” Jurnal Al-Manahij: Kajian Hukum Islam, 14(1), 85–98

⁸² Syarif, M. & Rahmawati, N. (2021). “Rekonstruksi Pemahaman Nusyuz dalam Bingkai Keadilan Gender.” Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 9(3), 203–220.

melakukan nusyuz al-Qurthubi menjelaskan bahwa firman Allah وَالصُّلْحُ خَيْرٌ dipahami sebagai bentuk ungkapan yang bersifat umum, yang maknanya perdamaian yang mampu menenangkan jiwa dan menghilangkan perselisihan, yang dapat berupa harta, hubungan suami-istri, maupun hal lain yang disepakati bersama yang dijadikan sebagai alat perdamaian antara suami dan istri. Namun, dalam tafsir Al-Qurthubi penyelesaian atau solusi yang ditawarkan ketika istri melakukan nusyuz lebih berat dibandingkan dengan ketika suami yang melakukan nusyuz. Hal ini mencerminkan adanya pandangan hierarkis dalam relasi gender, di mana laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang lebih dominan.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dibanding perempuan, baik dalam ranah sosial maupun domestik. Dalam kerangka Asimilasi Horizon Gadamer, interpretasi Al-Qurthubi tersebut merefleksikan “horizon sejarah” penafsir yang hidup pada konteks sosial-budaya patriarkal abad pertengahan. Horizon penafsir dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai zamannya, sehingga pemahaman terhadap ayat tersebut terbentuk berdasarkan kondisi sosiokultural yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas moral.

Namun, jika horizon masa lalu tersebut dihadapkan dengan horizon masa kini—di mana Indonesia sebagai negara hukum

menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dan keadilan hukum—terjadi proses fusi horizon (*fusion of horizons*) sebagaimana dijelaskan Gadamer. Dalam konteks hukum modern, tindakan pemukulan, meskipun tanpa meninggalkan bekas, tetap dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika istri merasa dirugikan atau memiliki bukti fisik maupun digital (seperti rekaman atau video). Oleh karena itu, penerapan solusi yang ditawarkan Al-Qurṭhubi dalam konteks masyarakat kontemporer menjadi kurang relevan.

Melalui teori Asimilasi Horizon, dapat dipahami bahwa pemaknaan terhadap lafad *وَاضْرِبُوهُنَّ* dan *خَيْرٌ وَالصُّلْحُ* harus terus mengalami dialog antara horizon masa lalu (teks dan konteks klasik) dan horizon masa kini (nilai-nilai hukum dan kemanusiaan modern). Proses dialogis ini menghasilkan pemahaman baru yang lebih kontekstual, yakni bahwa tujuan ayat bukanlah melegitimasi kekerasan, melainkan menekankan pentingnya penyelesaian konflik rumah tangga melalui cara yang mendidik dan bermartabat, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan modern.

d) Kontekstualisasi pemahaman nusyuz

Dalam penelitian ini, dalam kerangka hermeneutika Gadamer, pemahaman yang bermakna terhadap suatu teks terjadi melalui proses *peleburan cakrawala* (*fusion of horizons*), yaitu pertemuan antara cakrawala masa lalu dan cakrawala masa kini. Cakrawala masa lalu dalam kajian ini merujuk pada teks Al-Qur'an beserta tafsir nusyuz

yang dikemukakan oleh Al-Qurṭhubi. Tafsir tersebut lahir dalam konteks sosial, budaya, dan intelektual abad pertengahan, yang ditandai oleh struktur masyarakat patriarkal dan dominasi pendekatan fikih dalam memahami relasi suami–istri. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qurṭhubi merepresentasikan pemahaman yang relevan dengan kebutuhan dan norma zamannya.

Sementara itu, cakrawala masa kini merujuk pada konteks sosial masyarakat modern yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, relasi suami–istri dipahami sebagai hubungan kemitraan yang setara, serta menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nilai-nilai tersebut membentuk pra-pemahaman pembaca kontemporer dalam memahami ayat-ayat tentang *nuzhūz*, sehingga menuntut adanya penafsiran yang lebih etis, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Melalui pendekatan hermeneutika Gadamer, kedua cakrawala tersebut tidak dipertentangkan, melainkan dipertemukan secara dialogis. Tafsir *nuzhūz* Al-Qurṭubī tetap diposisikan sebagai warisan keilmuan Islam yang otoritatif, namun maknanya dikontekstualisasikan melalui dialog dengan nilai-nilai masa kini. Proses peleburan cakrawala ini memungkinkan lahirnya pemahaman *nuzhūz* yang tidak berhenti pada legitimasi hierarki dan tindakan disipliner, melainkan diarahkan pada tujuan moral Al-Qur’an, yaitu terciptanya keadilan, keharmonisan,

dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan rumah tangga.